

JUDUL ARTIKEL: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TUKANG GIGI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTIK DI KOTA AMUNTAI

RIA SARTIKA NABABAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJAR

E-mail: Riasn17@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pada hakikatnya tukang gigi dan dokter gigi berbeda karena tukang gigi hanya mempelajari pembuatan gigi tiruan tanpa mempertimbangkan hal yang lainnya, sedangkan dokter gigi mempelajari semua tentang gigi dan mulut termasuk jaringan-jaringan penyangga gigi.

Salah satu contoh penyimpangan yang dilakukan tukang gigi yaitu melakukan pencabutan gigi pada konsumennya. Konsumen mencabut giginya ditujukan untuk selanjutnya dipasang gigi tiruan pada tukang gigi, namun setelah gigi dicabut oleh tukang gigi dapat terjadi pendarahan yang tak berhenti pada gusinya hingga akhirnya konsumen dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Kesalahan dalam pekerjaan tukang gigi dapat menyebabkan penyebaran infeksi disekitar gigi dan rongga mulut.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tukang gigi tidak memiliki izin praktik di Kota Amuntai, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu data penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa permasalahan terkait dengan tukang gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi yang disebabkan oleh tiga faktor, antara lain faktor administrasi; pengawasan Dinas Kesehatan; dan kelonggaran hukum bagi pelanggar aturan tersebut. Selain itu, walaupun tukang gigi terbukti melakukan pelanggaran, proses hukumnya menjadi kompleks untuk bisa dijadikan tersangka karena berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang ternyata masih kurang. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan teknik sampling.

Skripsi ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tukang gigi tanpa surat izin praktik di Kota Amuntai dilakukan dan faktor-faktor apa saja yang membuat tukang gigi tidak memiliki surat izin praktik. Keberadaan tukang gigi di Indonesia tumbuh dengan pesat, untuk itu diperlukan pengawasan ekstra dari pihak berwajib terkait dengan praktik tukang gigi.

Kata Kunci: Tukang Gigi, Dinas Kesehatan, Penegakan Hukum, Perlindungan Konsumen, Surat Izin Praktik.

ABSTRACT

In essence, dentists and dentists are different because dentists only study the manufacture of dentures without considering anything else, while dentists learn all about teeth and mouth, including the supporting tissues of the teeth.

One example of irregularities committed by dental artisans is to extract teeth on consumers. Consumers pull out their teeth which are intended for further installation of the dentures at the dental artisans, however after the teeth are removed by the dental artisans there can be bleeding that does not stop in the gums until finally the consumers are rushed to the hospital for further treatment. Errors in dental work can cause the spread of infection around the teeth and oral cavity.

To find out the factors that cause dental artisans not to have a license to practice in Amuntai City, the type of research used in this research is empirical legal research, namely the data of this study examines applicable legal provisions, as well as what happens in reality in the community.

In this study, it was found that the problems related to dental artisans regulated in the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014 concerning Dental Guidance, Supervision and Licensing are caused by three factors, including administrative factors; supervision of the Health Office; and legal leniency for violators of these rules. In addition, even if the dental craftsman is proven to have committed a violation, the legal process becomes complex so that he can be named a suspect because it is related to the lack of public awareness. This study applies an empirical legal research method that is descriptive analytical and uses a sampling technique.

This thesis explains how the law enforcement against dental artisans without a license to practice in Amuntai City and what factors make dental artisans not have a license to practice. The existence of dental artisans in Indonesia is growing rapidly, therefore extra supervision from the authorities is needed regarding the practice of dental artisans.

Keywords: Dentist, Health Service, Law Enforcement, Consumer Protection, Practice License

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesehatan, dengan didukungnya sarana kesehatan yang memadai. Perkembangan ini turut mempengaruhi tenaga ahli dibidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan guna memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien selaku konsumen kesehatan. Keberadaan tukang gigi di Indonesia semakin hari bertambah pesat, hampir seluruh wilayah Indonesia dapat dijumpai tempat praktek tukang gigi. Tukang gigi menyediakan jasa pelayanan kesehatan dibidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat sebagai konsumennya. Jasa tukang gigi banyak memberikan manfaat kepada masyarakat di Indonesia meskipun pelayanan kesehatan konvensional telah berkembang seperti dokter gigi.

Tukang gigi adalah pekerjaan dibidang kesehatan gigi tanpa mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan. Seorang tukang gigi adalah orang yang belajar turun temurun. Dulunya di era 60an ketika dokter gigi biasa dibantu asisten. Karena para asisten ini terbiasa membantu dokter gigi, sehingga asisten tersebut mengetahui bagaimana cara dalam berpraktek.

Pada hakikatnya tukang gigi dan dokter gigi berbeda karena tukang gigi hanya mempelajari pembuatan gigi tiruan tanpa mempertimbangkan hal yang lainnya, sedangkan dokter gigi mempelajari semua tentang gigi dan mulut termasuk jaringan-jaringan penyangga gigi.

Di wilayah Amuntai, sering terlihat dipinggir jalan plang tukang gigi yang menawarkan berbagai keahliannya dibidang gigi termasuk pemasangan behel atau kawat gigi, di beberapa wilayah diantaranya di Amuntai tengah, Amuntai Selatan dan Banjar.

Perkembangannya di Indonesia saat ini, dikarenakan kepentingan ekonomis jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut tidak hanya dilakukan oleh dokter gigi saja, adapula yang dilakukan oleh para tukang gigi. Tukang gigi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan dibidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi dan telah memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.

Perlunya Penegakan Hukum terhadap Tukang Gigi yang tidak memiliki izin praktik, kurangnya pengetahuan dalam menjalankan tugas yang seharusnya memperhatikan baik buruknya dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasiennya. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tukang gigi akan berakibat fatal terhadap pasien. Oleh karena itu Tukang Gigi dalam menjalankan prakteknya harus sesuai dengan standar profesi dan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada pasien sebaiknya sesuai dengan kewenangan dan pembatasan yang telah digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu data penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Selain itu juga dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini pada umumnya mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.

Penelitian ini bertujuan ingin memperoleh gambaran tentang latar belakang lemahnya penegakan hukum di daerah Amuntai, yang yang didasarkan pada gejala-gejala serta fakta-fakta yang didapat langsung dari lapangan.

C. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Data Primer, yaitu bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk variabel perilaku nyata maupun perilaku yang terdorong dalam hasil perilaku atau catatan-catatan/arsip.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang melalui literature/buku-buku, artikel-artikel, dari internet, peraturan-peraturan serta dokumen-dokumen relevansinya dan Adapun bahan hukum yang merupakan bagian dari data sekunder adalah:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa norma-norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
 2. Undang-Undang 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi.

4. Peraturan Menteri Kesehatan No.53/DPK/I/K/1969 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi.
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.1871/MENKES/PER/IX/2011
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan (literature) seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, symposium, lokarya yang erat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan lain – lain.

D. Populasi atau Objek Penelitian

Populasi atau Objek Penelitian, pada penelitian sumber empiris populasi penelitian meliputi objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Masyarakat, Pasien dan Tukang gigi yang tidak memiliki izin praktik di Amuntai.

E. Sampel dan Teknik Sampling

Penarikan sampel dilakukan dengan Teknik Sampling, yaitu dengan cara diteliti atau dengan tabel bilangan. Jumlah sampel yang diteliti oleh peneliti disesuaikan dengan daerah tempat penelitian yang dilakukan yakni di Amuntai. Sampel selanjutnya didapatkan dengan wawancara dari sumber yang ada di kalangan pemerintah Hulu Sungai Utara yakni Dinas Kesehatan. Sampel diambil yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu, penyebab lemahnya penegakan hukum di kota Amuntai.

F. Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung, dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara bertujuan untuk mendapat dan mengumpulkan informasi secara langsung untuk memperoleh data dan keterangan yang jelas dan lengkap. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini diharapkan dapat memberikan hasil maksimal kepada peneliti karena dilakukan dengan bertatap muka langsung dan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah.

2. Kuisioner bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rumusan masalah, yang disebar kepada masyarakat untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara peneliti membawa peraturan perundang-undangan yang terkait, buku literatur dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan penelitian ini.

G. Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah suatu cara peneliti yang menghasilkan data diskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah empiris, dengan cara :

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan meneliti hal-hal yang tidak relevan untuk menemukan isu-isu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini lapangan.

2. Pengumpulan data didapat dari aparat penegak hukum di Kota Amuntai dan Pihak Dinas Kesehatan Kota Amuntai juga Masyarakat dan Tukang Gigi yang ada di Kota Amuntai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan tukang gigi setiap harinya semakin meningkat, bahkan tukang gigi sangat mudah dijumpai di setiap wilayah di Indonesia. Tukang gigi yang menawarkan jasa pelayanan kesehatan gigi sebagaimana dokter gigi pada umumnya.

Tukang Gigi adalah pekerjaan dibidang kesehatan gigi tanpa memiliki ijazah resmi dari Departemen Kesehatan, yang pada dasarnya tukang gigi hanya mempunyai kemampuan membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/ atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi persyaratan kesehatan, dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/ atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan non medis seperti tukang gigi disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, sementara harga jual jasa dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang semakin mahal. Selain itu faktor pengerjaan tukang gigi relatif lebih singkat atau dapat dibayar instan dibandingkan dengan dokter gigi yang membuat masyarakat memilih untuk mempercayakan pengobatan giginya kepada tukang gigi.

Aturan mengenai tukang gigi dapat ditemukan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi., yang dimaksud dengan Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.

Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan izin tukang gigi. Izin tukang gigi hanya berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Secara umum faktor tukang gigi di Kota tidak memiliki SIP adalah ketidaktahuan dari Dinas Kesehatan, kendala di administrasi/persyaratan, kelonggaran hukum terhadap tukang gigi, dan Dinas Kesehatan. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai faktor-faktor tadi, pertama-tama perhatikan terlebih dahulu daftar nama tukang gigi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Amuntai dibawah ini:

Tabel 4.1
Daftar Tukang Gigi Ber-SIP di Wilayah Kota Amuntai Tahun 2020

No	Nama	Alamat	L/P
1	M ACH	Jalan Palampitan Hulu, Kota Amuntai	L
2	AW	Jalan Palampitan Hulu, Kota Amuntai	L
3	H. A	Jalan Palampitan Hilir, Kota Amuntai	L
4	K	Jalan Paliwara, Kota Amuntai	L
5	S	Jalan Paliwara, Kota Amuntai	L
6	AR	Jalan Palimpitan Hulu, Kota Amuntai	L
7	AM	Jalan Palimpitan Hilir, Kota Amuntai	L
8	H. M	Jalan Amt-Alabio, Kota Amuntai	L
9	H. Mth	Jalan Amt-Alabio, Kota Amuntai	P
10	H	Jalan Veteran, Kota Amuntai	L

Sumber: Hasil Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Amuntai Tahun 2020

Tabel 4.2
Daftar Tukang Gigi Tidak Ber-SIP
di Wilayah Kota Amuntai Tahun 2020

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin
1	TGM	Jalan Palampitan Hulu, Amuntai Tengah	L
2	TGI	Jalan Palampitan Hilir, Amuntai Tengah	L
3	DS	Jalan Rakha, Amuntai Utara	L
4	A	Jalan Amt-Alabio, Amuntai Selatan	L
5	MS	Jalan Rantawan, Amuntai Tengah	L
6	Y	Jalan Jermani Husein, Beringin	L

7	R	Jalan Amt-Alabio, Amuntai Selatan	L
8	AA	Jalan Jermani Husein, Banjang	P
9	Mhn	Jalan Rantawan, Amuntai Tengah	L
10	D	Jalan Rakha, Amuntai Utara	L

*Sumber: Hasil Wawancara dengan Dinas Kesehatan
Kota Amuntai Tahun 2020*

Pada tabel 4.2 jumlah dari tukang gigi yang tidak memiliki SIP adalah 10 orang. Untuk itu dibawah ini peneliti rangkumkan persyaratan untuk mengajukan permohonan surat izin praktik tukang gigi :

- 1) Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000.
- 2) Identitas Pemohon/Penanggung Jawab.
 - a) WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi).
- 3) Jika dikuasakan, melampirkan surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa.
- 4) Rekomendasi dari asosiasi atau organisasi profesi.
- 5) Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
 - a) Denah lokasi dengan situasi sekitarnya.
 - b) Denah ruangan praktik.
 - c) Daftar ketenagaan.
 - d) Daftar kelengkapan bahan dan alat praktik yang digunakan.
 - e) Daftar tarif dan jenis pelayanan.
 - f) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 6) Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi :
 - a) Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon, lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa:
 - b) Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan.
 - c) Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan.
 - d) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi).
- 7) Biodata Tukang Gigi.
- 8) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tempat Melakukan Pekerjaan Sebagai Tukang Gigi.

- 9) Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik.
- 10) Sertifikat profesi yang diakui Dinas Kesehatan.

Dari total 10 tukang gigi tadi, diantaranya mengaku tidak memiliki sertifikat profesi. Alasan mereka tidak memiliki sertifikat profesi bermacam-macam, ada yang mengaku tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya, ada juga yang bilang biaya pengurusannya mahal karena harus mengikuti pelatihan atau sekolah terlebih dahulu dan yang lainnya mengaku kesulitan mengurus SIP karena rumit. Mereka bilang pengurusan SIP terlalu berbelit-belit disebabkan banyaknya dokumen yang harus dilampirkan, belum lagi waktu mengurus yang lama menurut mereka.

Permasalahan penegakan hukum terhadap tukang gigi merupakan permasalahan yang tidak mudah di Kota Amuntai. Di satu sisi, permasalahan tersebut bukan merupakan tanggung jawab kepolisian secara langsung, kecuali kasusnya berkaitan dengan hak konsumen. Di sisi lain, Dinas Kesehatan selaku yang paling bertanggung jawab belum memiliki program yang terstruktur untuk menanggulangi masalah tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari keseluruhan isi penelitian hukum (skripsi) Penegakan Hukum Terhadap Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Di Kota Amuntai dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Profesi tukang gigi adalah profesi yang unik dan cukup pelik di Indonesia. Sekilas nampak sama dengan dokter gigi namun sebenarnya merupakan profesi yang sangat berbeda. Akibat kelalaian Dinas Kesehatan dalam membina tukang gigi dan sikap tak acuh masyarakat terhadap layanan yang mereka gunakan.

Keberadaan tukang gigi tanpa surat izin praktik merupakan hal yang lumrah dan diabaikan, padahal kerugian yang didapat dari malpraktik tukang gigi berdampak sangat buruk bagi negara. Dinas Kesehatan Kota Amuntai merasa belum saatnya harus fokus membina tukang gigi, Kepolisian Hulu Sungai Utara menganggap permasalahan tukang gigi diluar dari tanggungjawabnya selama tidak ada laporan atau tuntutan pidana dari konsumen, serta masyarakat yang masih belum terlalu mengerti apa itu profesi tukang gigi sekaligus kewenangannya.

2. Faktor yang menyebabkan tukang gigi tidak memiliki surat izin praktik yaitu kendala di administrasi/persyaratan, kelonggaran hukum terhadap tukang gigi, dan Dinas Kesehatan adalah rangkaian kelalaian pemerintah, tukang gigi, dan masyarakat dalam menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 serta Permenkes 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi.

Begitupun dengan Penegakan Hukumnya, dimana aparaturnya penegakan hukum seharusnya melakukan upaya yang bersangkutan dengan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang untuk menjamin norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara maupun menyangkut peraturan formal dan tertulis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan:

1. Dinas Kesehatan Kota Amuntai sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal menangani dan membina tukang gigi sudah seharusnya menjadi yang paling bertanggung jawab. Kesadaran akan tanggung jawab ini harus dibuktikan melalui program yang nyata dan terukur demi memberantas praktik tukang gigi tanpa izin.
2. Tukang gigi sudah sepatutnya bersikap lebih aktif dan patuh terhadap Permenkes 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi. Jika tukang gigi sendiri bersikap pasif dengan menunggu razia atau teguran terlebih dahulu sebelum akhirnya mengurus SIP, bisa jadi masyarakat sebagai konsumen menjadi korbannya.
3. Masyarakat sebagai konsumen harus lebih cerdas dalam memilih layanan kesehatan. Resiko yang diakibatkan oleh kelalaian tukang gigi tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mencari informasi lebih mendalam tentang produk layanan kesehatan yang digunakan, khususnya tukang gigi.

REFERENSI

Buku

- Abdussalam, R. 1997. Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri. Mitracatur Gemilang.
- Asyhadie, Z. 2017. Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia (Cet. I). Depok: PT. Raja Grafindo.
- Jamali, R. A., & Tedjapermana, L. 2013. Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien. Jakarta: Abardin.
- Kansil. 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Melton Putra. Hlm 47.
- Koeswadi, H. H. 1992. Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik. Bandung: Citra Aditya.
- Noach, W. M. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Poerwadarminta, W. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, S. 1985. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. 1986. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S., & Herkutanto. Pengantar Hukum Kesehatan. Jakarta: Remadja Karya CV.

Website

- S, P. W., & Flavia. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Penerima Layanan Jasa Ortodonti oleh Tukang Gigi Praktik Kedokteran yang Berbunyi Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Kesehatan. 2012. Artikel. Jakarta.
- Anonim. Pengertian Penegakan Hukum. Solusi Hukum: www.solusihukum.com. Diakses pada tanggal 11/04/2020.
- Berita Satu. Inilah Sejarah Tukang Gigi. <https://www.beritasatu.com/kesehatan/47915/inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 22/04/2020
- Prihatin, I. U. Diakui Negara tapi Sulit dapat Izin Resmi. [fdfefefwefwefffeqfefefefff](https://www.merdeka.com/khas/diakui-negara-tapi-sulit-dapat-izin-resmi-profesi-tukang-gigi.html)
<https://www.merdeka.com/khas/diakui-negara-tapi-sulit-dapat-izin-resmi-profesi-tukang-gigi.html>. Diakses pada tanggal 22/04/2020.
- Siadari, R. P. Tinjauan Kriminologis terhadap Malpraktik Medik yang dilakukan oleh Perawat. <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 22/04/2020.
- Tim Yuridis.id. Batas-batas Kewenangan Pekerjaan Para Praktek Tukang Gigi Palsu dan Kawat Behel.: [http://yuridis.id/batas-batas-kewenangan-pekerjaan-para-praktek-tukang-gigi-palsu-dan-kawat-behel.](http://yuridis.id/batas-batas-kewenangan-pekerjaan-para-praktek-tukang-gigi-palsu-dan-kawat-behel) Diakses pada tanggal 22/04/2020

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011.